



Pengaruh *Debt Covenant*, *Intangible Assets*, *Tax Minimization* terhadap *Transfer Pricing*

Maria Vianney Lelang Wayan¹, Khomsiyah²

^{1,2}Universitas Trisakti, Indonesia

E-mail: vianneylelanwayan97@gmail.com

Article Info	Abstract
Article History Received: 2024-07-22 Revised: 2024-08-19 Published: 2024-09-01 Keywords: <i>Debt Covenant;</i> <i>Intangible Assets;</i> <i>Tax Minimization;</i> <i>Transfer Pricing.</i>	Transfer pricing is the determination of the amount of distribution of parent company income to subsidiaries based on a special relationship. Debt covenants, intangible assets, and tax minimization influence the transfer pricing behavior of company management. This research aims to determine the influence of Debt covenants, intangible assets, and tax minimization on Transfer Pricing. The sample for this research is manufacturing companies in the consumer goods sector listed on the IDX for the 2019 - 2022 period. The sampling technique used in this research is purposive sampling and the total number of companies used in this research is 120 companies. Data testing in this study used multiple regression analysis with the help of the SPSS version 28 application. Based on the results of the research analysis, it was found that (1) debt covenants had a positive effect on transfer pricing (2) intangible assets had a positive effect on transfer pricing; (3) tax minimization has a positive effect on transfer pricing.
Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2024-07-22 Direvisi: 2024-08-19 Dipublikasi: 2024-09-01 Kata kunci: <i>Debt Covenant;</i> <i>Intangible Assets;</i> <i>Tax Minimization;</i> <i>Transfer Pricing.</i>	Transfer pricing merupakan penentuan jumlah pembagian pendapatan perusahaan induk ke anak perusahaan berdasarkan hubungan istimewa. Debt covenant, intangible asset, dan tax minimization berpengaruh terhadap perilaku transfer pricing manajemen perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Debt covenant, intangible asset, dan tax minimization pada Transfer Pricing. Sampel penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2019 - 2022. Teknik penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Purposive Sampling dan total perusahaan amatan yang digunakan dalam penelitian ini 120 perusahaan. Pengujian data dalam penelitian ini menggunakan multiple regression analysis bantuan aplikasi SPSS versi 28. Berdasarkan hasil analisis penelitian diperoleh (1) debt covenant berpengaruh positif terhadap transfer pricing (2) intangible asset berpengaruh positif terhadap transfer pricing; (3) tax minimization berpengaruh positif terhadap transfer pricing.

I. PENDAHULUAN

Investasi pihak asing pada berbagai sektor perusahaan di Indonesia, bernaung di bawah badan hukum perusahaan perseroang terbatas yang disebut dengan PT Penanaman Modal Asing (PT PMA), dan karena beroperasi dalam Negara berbeda disebut perusahaan multinasional. Kenaikan jumlah perusahaan PMA membuat penerimaan negara dari sisi perpajakan meningkat, sehingga realisasi dari sektor perpajakan dari tahun 2019 sebesar 84,44% dan meningkat menjadi 89,25% meskipun pada tahun 2020 terjadi penurunan ekonomi secara global dikarenakan pandemi COVID, dan kembali meningkat menjadi 103,9% di tahun 2021. Namun menurut data yang disajikan oleh *tax justice network*, dimana lembaga ini merupakan lembaga independen yang melakukan penelitian atas analisis perpajakan dan regulasi dunia menyatakan bahwa Indonesia mengalami kerugian dari sesi

perpajakan. Tax Justice Network melaporkan pada tahun 2020 Indonesia menderita kerugian sebesar 4.865 USD million, Sedangkan untuk tahun 2021 Tax Justice Network melaporkan kerugian penerimaan pajak Indonesia sebesar 2.275 USD million (*tax justice network*, 2021). Kerugian tersebut berasal dari penghindaran pajak korporasi atau perusahaan multinasional (PMA) di Indonesia yang melibatkan transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Transaksi lintas batas tersebut memunculkan skema *transfer pricing* yakni perdagangan barang atau jasa antar divisi sesama perusahaan, atau sesama anak perusahaan dengan induk yang sama, dapat juga terjadi pada perusahaan dengan hubungan istimewa. Pihak yang mempunyai hubungan istimewa berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 7 Tahun 2021 adalah pihak yang dalam menyiapkan

laporan keuangannya memiliki keterkaitan dengan entitas tertentu. Hubungan istimewa menurut Pasal 18 Ayat (4) Undang-undang PPh ditandai dengan adanya penyertaan modal langsung minimal 25% antara satu wajib pajak dengan yang lainnya. Kemudian, antar wajib pajak yang saling menguasai satu sama lainnya, atau yang secara langsung dan tidak langsung berada dibawah penguasaan yang sama. Serta, adanya hubungan keluarga dalam garis keturunan lurus atau ke samping, baik sedarah maupun tidak.

Menurut OECD et al. (2017), *transfer pricing* atau harga transfer merupakan harga di mana suatu perusahaan mentransfer barang fisik atau tidak berwujud atau jasa kepada perusahaan berelasi. Harga transfer digunakan oleh perusahaan multinasional untuk memanipulasi kebijakan harga dengan melakukan transfer keuntungan dari area pajak tinggi ke yang lebih rendah (Winarto & Daito, 2021). Hal tersebut sesuai dengan pendapat Sangsing (2015) yang mengatakan bahwa harga transfer menentukan jumlah pembagian pendapatan perusahaan multinasional ke beberapa negara untuk keperluan pajak penghasilan. Sehingga perusahaan yang beroperasi di yurisdiksi pajak tinggi akan membeli barang atau jasa dari perusahaan afiliasi yang beroperasi di yurisdiksi pajak yang lebih rendah dengan harga yang tinggi. Dengan demikian perusahaan yang beroperasi di yurisdiksi pajak tinggi akan memiliki beban yang tinggi pula (Barker et al., 2017) dalam (Winarto & Daito, 2021).

Beberapa faktor yang diindikasikan menyebabkan perusahaan multinasional melakukan skema *transfer pricing*, diantaranya adalah *debt covenant*. *Debt covenant* merupakan perjanjian utang yang ditujukan kepada peminjam oleh kreditur untuk membatasi aktivitas yang mungkin dapat merusak nilai pinjaman (Syahputri dan Rachmawati, 2021). Hal ini sesuai dengan hipotesis *debt covenant* dalam teori akuntansi positif yang menyatakan bahwa semakin dekat perusahaan ke pelanggaran perjanjian utang, manajer memiliki kecenderungan menerapkan prosedur akuntansi yang dapat memindahkan laba periode mendatang ke periode berjalan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Firmansyah & Yunidar, (2020), Rahmadhani & Ananda, (2022), Syahputri & Rachmawati, (2021), Junaidi & Yuniarti. Zs, (2020), dan Apriani et al., (2021) menyatakan bahwa *debt covenant* berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing*. Namun penelitian yang dilakukan oleh

Agustiningsih et al., (2022) dan Khaerul Amanah dan Suyono (2020) menyatakan bahwa *debt covenant* tidak berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*.

Selanjutnya faktor yang dianggap mempengaruhi perusahaan dalam melakukan *transfer pricing* adalah *ingitabel asset*, dimana menurut PSAK 19 (2021) yang dimaksud aktiva tidak berwujud adalah aset non-moneter yang dapat diidentifikasi tanpa wujud fisik. Aktiva atau aset ini dimiliki untuk dimanfaatkan untuk menghasilkan atau menyerahkan barang atau jasa, disewakan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif. Penelitian yang dilakukan oleh Firmansyah & Yunidar, (2020), Anggani & Suryarini, (2020), Novira et al., (2020), Depari et al., (2020), dan Apriani et al., (2021) menyatakan bahwa *Intangible Asset* secara simultan berpengaruh positif terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Sejati dan Triyanto (2021) dan Ratnasari et al., (2021) menyatakan *intangible asset* tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan *transfer pricing*.

Faktor lainnya yang dianggap menjadi alasan perusahaan melakukan *transfer pricing* adalah *tax minimization*, merupakan strategi untuk meminimalkan beban pajak terutang melalui tindakan transfer beban dan akhirnya transfer pendapatan ke negara dengan tarif pajak rendah (Hartati et al., 2014:11) dalam (Hartina, 2018). Penelitian yang dilakukan oleh Devi & Suryarini, (2020), Marfuah et al., (2021), dan Sulistyawati et al., (2020) menyatakan bahwa *tax minimization* berpengaruh signifikan positif terhadap keputusan *transfer pricing*. Namun hasil penelitian yang dilakukan oleh Pondrinal et al., (2020) menyatakan bahwa *tax minimization* tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*, sedangkan penelitian menurut Nofryanti & Arsjah, (2019) dan Muliya & Hasibuan, (2018) menyatakan bahwa *tax minimization* berpengaruh negatif terhadap *transfer pricing*.

Dari latar belakang tersebut penulis tertarik melakukan penelitian kembali terhadap variabel-variabel yang menjadi indikator perusahaan multinasional dalam melakukan *transfer pricing* dimana penelitian sebelumnya menunjukkan hasil penelitian berbeda-beda antara peneliti yang satu dengan peneliti yang lain, variabel-variabel tersebut adalah *debt covenant*, *intangible asset*, dan *tax minimization*. Sektor barang dan konsumsi digunakan peneliti sebagai subjek penelitian karena perusahaan manufaktur sector industri barang konsumsi memiliki peranan penting yaitu untuk memenuhi kebutuhan

konsumen. Kebutuhan konsumen dapat terdiri dari kebutuhan pokok sehari-hari seperti makanan, minuman, kosmetik, peralatan rumah tangga dan lainnya yang akan selalu dibutuhkan masyarakat. Alasan lainnya peneliti juga tertarik untuk meneliti kasus *transfer pricing* tersebut pada kondisi pandemi covid-19, yang saat itu meskipun perekonomian menurut kebutuhan konsumen untuk konsumsi tidak ikut menurun, dan juga menjadi alasan bagi peneliti menentukan rentang waktu yang dipilih adalah tahun 2019 – 2022 karena meskipun dalam kondisi pandemi covid-19 investor asing masih menanamkan modalnya di sektor industri barang konsumsi di Indonesia sehingga dari kenaikan tersebut akan meningkatkan transaksi lintas batas yang dilakukan oleh perusahaan multinasional (PMA).

II. METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data perusahaan industri sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) berupa laporan keuangan tahun 2019-2022. Variabel pada penelitian ini terdiri atas variabel independen dan variabel dependen. Penelitian ini didesain untuk menguji korelasi antara pengaruh *debt covenant*, *intangible asset*, dan *tax minimization* pada *transfer pricing*.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini yaitu data keuangan yang dilaporkan pada laporan keuangan perusahaan seperti *debt covenant*, *intangible asset*, dan *tax minimization* serta *transfer pricing* dengan tahun pengamatan 2019 sampai dengan 2022. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Analisis dibantu menggunakan alat *Statistical Package for Social Science* (SPSS) 28. Analisis ini digunakan untuk melihat pengaruh *dividend premium*, *free cash*, *audit delay*, ukuran perusahaan, *leverage*, dan profitabilitas pada *dividend policy* di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011 sampai dengan 2021, dengan persamaan model sebagai berikut.

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e \dots \dots \dots (1)$$

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa

BEI tahun 2019 sampai 2022 yang berjumlah sebanyak 120 perusahaan dengan rentang tahun amatan 4 tahun. Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *nonprobability sampling* dengan teknik *purposive sampling*. Maka sampel penelitian disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Hasil Seleksi Sampel Penelitian

No	Keterangan	Jumlah
1	Populasi	59
2	Perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di BEI secara berturut-turut tahun 2019-2022	(9)
3	Perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang memiliki informasi tentang pencatatan piutang usaha pihak berelasi periode 2019-2022.	(3)
4	Perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang mendapatkan laba secara berturut-turut tahun 2019-2022	(15)
5	Perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang memiliki hubungan istimewa dengan negara yang berbeda periode 2019-2022.	(2)
Total Sampel Penelitian		30
Total Perusahaan Amatan 30 x 4 periode		120

Sumber: data diolah, 2024

2. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan untuk menguji kelayakan model yang dibuat sebelum digunakan untuk memprediksi. Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi.

a) Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi memiliki distribusi residual yang normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang memiliki distribusi residual normal. Metode pengujian yang digunakan adalah uji *Kolmogorov-Smirnov* (K-S). Data dikatakan memiliki distribusi residual normal jika nilai *Asymp.sig (2-tailed)* > tingkat signifikan ($\alpha = 0,05$). Hasil uji normalitas ditunjukkan dalam Tabel 2. sebagai berikut.

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		120
Normal	Mean	.0000000
Parameters ^{a, b}	Std. Deviation	.18754534
Most Extreme	Absolute	.051
Differences	Positive	.051
	Negative	-.040
Test Statistic		.234
Asymp. Sig. (2-tailed)		.076 ^c

a. Test distribution is Normal.

Sumber: data diolah, 2024

Tabel 2. menunjukkan bahwa hasil perhitungan normalitas dengan menggunakan uji *one - sample kolmogorov - smirnov*. Besar nilai *kolmogorov - smirnov* adalah 0.758 dengan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0.076 yang menunjukkan lebih besar dari $\alpha = 5\%$ atau 0,05, hal ini berarti data residual berdistribusi normal.

b) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Metode pengujian yang digunakan adalah uji statistik *Glejser*. Model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas bila nilai signifikansi variabel bebasnya terhadap nilai *absolute residual* statistik di atas $\alpha = 0,05$. Hasil uji dapat dilihat pada Tabel 3. sebagai berikut.

Tabel 3. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Koefisien t	Sig
<i>Debt covenant</i> (X ₁)	-8,737	.145
<i>Ingitable asset</i> (X ₂)	-7,447	.089
<i>Tax minimization</i> (X ₃)	-0,118	.906

Sumber: data diolah, 2024

Hasil pengujian heteroskedastisitas pada Tabel 3. menunjukkan nilai probabilitas signifikansi masing-masing variabel bebas lebih dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini bebas dari heteroskedastisitas.

c) Uji Multikolinearitas

Uji multikoliniearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen).

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikoliniearitas dalam model regresi dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Apabila nilai VIF < 10 dan nilai *tolerance* > 0,10 untuk masing-masing variabel bebas, ini berarti tidak terjadi multikoliniearitas. Hasil uji multikoliniearitas dapat dilihat pada Tabel 4. sebagai berikut:

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF
<i>Debt covenant</i> (X ₁)	0,988	1,012
<i>Ingitable asset</i> (X ₂)	0,999	1,001
<i>Tax minimization</i> (X ₃)	0,988	1,012

Sumber: data diolah, 2024

Berdasarkan Tabel 4. di atas dapat dilihat bahwa nilai *tolerance* masing-masing variabel memiliki VIF di bawah 10 dan nilai *tolerance* di atas 0,10 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi hubungan multikoliniearitas antar variabel bebas tersebut.

d) Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Uji autokorelasi dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji Durbin-Watson (DW test). Hasil pengujian dapat dilihat pada Tabel 5. Dibawah.

Tabel 5. Hasil Uji Autokorelasi

Model	Adj. R Square	Durbin-Watson
1	0,680	2,186

Sumber: data diolah, 2024

Tabel 5. menunjukkan model regresi yang digunakan dalam penelitian ini tidak terjadi autokorelasi, dimana dapat dilihat dari nilai Durbin Watson sebesar 2,286 sehingga $d_U < d_W < 4 - d_U$ yaitu $1,7536 < 2,186 < (4 - 1,7356 = 2,264)$. Hasil ini menunjukkan bahwa tidak ada autokorelasi positif atau negatif artinya bahwa model regresi penelitian ini bebas dari autokorelasi.

3. Uji Regresi Linear Berganda

Hipotesis yang diujikan dalam penelitian ini adalah pengaruh *debt covenant*, *ingitable asset*, dan *tax minimization* terhadap *transfer pricing*. Pengujian regresi linear berganda digunakan untuk menguji pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Pengujian ini melihat pengaruh *debt covenant* (X_1), *ingitable asset* (X_2), dan *tax minimization* (X_3) pada *transfer pricing* (Y). Hasil penelitiannya ditunjukkan pada Tabel 6. Berikut.

Tabel 6. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Model	Coefficients ^a			t	Sig.
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	0,442	0,066		6,694	0,000
<i>Debt covenant</i> (X_1)	0,176	0,060	0,260	2,936	0,004
<i>Ingitable asset</i> (X_2)	1,619	0,000	0,197	2,243	0,027
<i>Tax minimization</i> (X_3)	0,002	0,008	0,027	0,302	0,763
Adjusted R ²			0,703		
F Statistik			4,459		
Signifikansi F			0,000		

Sumber: data diolah, 2024

Berdasarkan hasil uji pada Tabel 4.7 diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 0,442 + 0,176X_1 + 1,619X_2 + 0,002X_3 + \epsilon \dots\dots\dots (2)$$

Berdasarkan Tabel 6 nilai koefisien variabel *debt covenant* (X_1), *ingitable asset* (X_2), dan *tax minimization* (X_3) sebesar nol, maka nilai *transfer pricing* (Y) sebesar 0,442. Nilai koefisien X_1 sebesar 0,176 menunjukkan bahwa jika nilai *debt covenant* naik sebesar 1 persen maka *transfer pricing* yang terjadi di perusahaan naik sebesar 17,6 persen. Berdasarkan Tabel 6. nilai koefisien variabel *ingitable asset* (X_2) sebesar 1,619 menunjukkan bahwa jika nilai *ingitable asset* naik sebesar 1 persen maka *transfer pricing* yang terjadi di perusahaan naik sebesar 161,9 persen. Dan terakhir nilai koefisien variabel *tax minimization* (X_3) sebesar 0,002 menunjukkan bahwa jika nilai *tax minimization* naik sebesar 1 persen maka *transfer pricing* yang terjadi di perusahaan naik sebesar 0,2 persen

4. Uji F

Hasil penelitian yang dijabarkan pada Tabel 6. menunjukkan nilai signifikansi F sebesar 0,000 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ yang berarti model dengan memasukkan

variabel kontrol dan yang digunakan dalam penelitian ini telah layak (*fit*).

5. Koefisien Determinasi (R^2)

Berdasarkan Tabel 6. menunjukkan bahwa variabel dependen *transfer pricing* dapat dijelaskan oleh variabel independen yaitu *debt covenant* (X_1), *ingitable asset* (X_2), dan *tax minimization* (X_3) sebesar 0,680 atau 68%, sedangkan sisanya 32% dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar model penelitian.

B. Pembahasan

1. Debt Covenant terhadap Transfer Pricing

Berdasarkan Tabel 6. Koefisien regresi variabel *debt covenant* (DER) memperoleh nilai sebesar 0.0082 lebih kecil < dari 0.05 sehingga hipotesis 1 diterima. Artinya *debt covenant* (DER) berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Dengan demikian semakin tingginya tingkat DER perusahaan dapat menjadi indikasi bahwa semakin tinggi pula perusahaan melakukan *transfer pricing*, hal ini dapat dilihat dari jumlah hutang perusahaan terhadap pihak afiliasi dan tingkat bunga pinjaman yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Sesuai dengan the debt covenant hypothesis perusahaan yang memiliki rasio utang yang tinggi lebih memilih untuk melakukan kebijakan akuntansi yang membuat laba perusahaan menjadi semakin tinggi, (Indrasti, 2016). Apabila perusahaan yang memiliki rasio terhadap utang yang lebih besar, maka manajer perusahaan akan dapat menggunakan cara yang dapat memberikan peningkatan pada keuntungan yang diperoleh perusahaan melalui metode akuntansi, dimana metode akuntansi yang dimaksudkan disini adalah *transfer pricing*. Hasil dari penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian dari (Solikhah et al., 2021), (Firmansyah & Yunidar, 2020), (Rahmadhani & Ananda, 2022), (Syahputri & Rachmawati, 2021), (Junaidi & Yuniarti. Zs, 2020), (Handayani, 2021), dan (Apriani et al., 2021) namun tidak sejalan dengan penelitian dari (Agustiningsih et al., 2022), dan (Rahmadhani & Ananda, 2022).

2. Ingitable Asset terhadap Transfer Pricing

Berdasarkan Tabel 6. Koefisien regresi variabel *ingitable asset* memperoleh nilai sebesar 0.0082 lebih kecil < dari 0.05 sehingga hipotesis 1 diterima. Artinya *debt*

covenant (DER) berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Dengan demikian semakin tingginya jumlah *intangible asset* yang dimiliki perusahaan dapat menjadi indikasi bahwa semakin tinggi pula perusahaan melakukan *transfer pricing*, hal ini dapat dilihat dari jumlah beban royalti, beban paten dan beban manajemen fee yang perusahaan bayarkan kepada pihak afiliasi. Hasil tersebut mencerminkan bahwa *intangible assets* dapat menangkap aktivitas *transfer pricing aggressiveness* yang dilakukan oleh manajemen perusahaan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh (Firmansyah & Yunidar, 2020), (Novira et al., 2020), (Depari et al., 2020), dan (Apriani et al., 2021) namun tidak sejalan dengan penelitian dari (Anggani & Suryarini, 2020), (Ratnasari et al., 2021) dan (Sejati & Triyanto, 2021).

3. Tax Minimization terhadap Transfer Pricing

Alasan perusahaan melakukan *transfer pricing* adalah mengalihkan penghasilan ke negara lain dengan tarif berbeda, maka perusahaan dapat mengurangi beban pajak atau bahkan menghindari pembayaran pajak. *Tax minimization* adalah strategi untuk meminimalkan beban pajak terutang yang dilakukan perusahaan, modus *transfer pricing* dilakukan dengan cara merekayasa pembebanan harga transaksi antar perusahaan yang memiliki hubungan istimewa, dengan tujuan untuk meminimalkan beban pajak terutang secara keseluruhan. Berdasarkan Tabel 6. Koefisien regresi variabel *tax minimization* memperoleh nilai sebesar 0.0082 lebih kecil < dari 0.05 sehingga hipotesis 3 ditolak. Artinya *tax minimization* tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Devi & Suryarini, (2020), Marfuah et al., (2021), dan Sulistyawati et al., (2020), dimana dalam penelitiannya juga memberikan bukti empiris bahwa *tax minimization* memberikan pengaruh positif terhadap *transfer pricing*.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa simpulan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Hasil uji hipotesis parsial (t) menunjukkan bahwa *debt covenant* berpengaruh terhadap *transfer pricing* pada perusahaan sub sektor barang konsumsi yang terdaftar di BEI periode tahun 2019 – 2022.
2. Hasil uji hipotesis parsial (t) menunjukkan bahwa *ingitable asset* berpengaruh terhadap *transfer pricing* pada perusahaan sub sektor barang konsumsi yang terdaftar di BEI periode tahun 2019 – 2022.
3. Hasil uji hipotesis parsial (t) menunjukkan bahwa *tax minimization* berpengaruh terhadap *transfer pricing* pada perusahaan sub sektor barang konsumsi yang terdaftar di BEI periode tahun 2019 – 2022.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan dalam kaitannya dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian selanjutnya diharapkan menambahkan variabel-variabel lain yang sekiranya dapat mempengaruhi *transfer pricing*, seperti menambahkan *audit quality* dan menggunakannya sebagai variabel moderasi;
2. Diharapkan penelitian-penelitian berikutnya dapat menambah tahun pengamatan yang lebih panjang, sehingga besar kesempatan untuk

DAFTAR RUJUKAN

- Ainiyah, S. K., & Fidiana. (2019). Pengaruh Beban Pajak, Nilai Tukar, Tunneling Incentive Pada (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Multinasional yang Listing di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 8(10).
- Firmansyah, A., & Yunidar, A. (2020). Financial Derivatives, Financial Leverage, Intangible Assets, and Transfer Pricing Aggressiveness: Evidence from Indonesian Companies. *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*, 7(1).
- Junaidi, A., & Yuniarti. Zs, N. (2020). Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive, Debt Covenant Dan Profitabilitas Terhadap Keputusan Melakukan Transfer Pricing. *Jurnal Ilmiah Akuntansi, Manajemen Dan Ekonomi Islam*

- (JAM-EKIS), 3(1), 31-44. <https://doi.org/10.36085/jam-ekis.v3i1.530>
- Khotimah, S. K. (2018). Pengaruh Beban Pajak, Tunnelin Incentive, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Keputusan Perusahaan Dalam Melakukan Transfer Pricing (Studi Empiris pada Perusahaan Multinasional yang Listing di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013 - 2017). *Jurnal Ekobis Dewantara*, 1(12), 125-138. <https://jurnalfe.ustjogja.ac.id/index.php/ekobis/article/view/787>
- Syahputri, A., Rachmawati, N. A., & Trilogi, U. (2021). Pengaruh Tax Haven Dan Debt Covenant Terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan Transfer Pricing Dengan Kepemilikan Institusional.
- Winarto, W., & Daito, A. (2021). Can Thin Capitalization And Transfer Pricing Activities Reduce The Tax Burden. *Dinasti International Journal of Economics, Finance & Accounting*, <https://doi.org/10.38035/dijefa.v2i1.795>